



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
Jl. CilikRiwut Km. 3,5Telp. (0536) 3221946 (Fax) 3222984KodePos 73112  
Email: [distambenprovkalteng@gmail.com](mailto:distambenprovkalteng@gmail.com)  
**PALANGKA RAYA**

No : /PPID/DESDM/2018

**FORMULIR  
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

Yang bertandatangan dibawah ini, mengajukan permintaan informasi

**NamaPemohonInformasi** : .....  
Nomor KTP (sesuai KTP) : .....  
  
Alamat Pemohon Informasi : .....  
Nomor Telepon : .....  
Email : .....  
  
Informasi Yang dibutuhkan : .....  
.....  
  
AlasanPermintaan : .....  
.....  
  
**Nama Pengguna Informasi** : .....  
Nomor KTP (sesuai KTP) : .....  
  
Alamat Pengguna Informasi : .....  
Nomor Telepon : .....  
Email : .....  
  
Alasan Pengguna Informasi : .....  
.....  
  
Cara MemperolehInformasi : 1 Langsung. 2 Website. 3 Email 4 Fax. 5. Via Pos.  
  
Format BahanInformasi : 1 Tercetak; 2 Terekam;  
  
Cara MengirimBahanInformasi : 1. Langsung; 2. ViaPos; 3. Email;

Data Dan informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.  
Palangka Raya ..... 2018  
PemohonInformasi

Materai.  
6000

.....  
NamaJelas&TandaTangan

Catatan :  
1) UU No. 14 Tahun 2008  
Pasal51 :  
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja Menggunakan informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun Dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).  
2) UU No. 14 Tahun 2008  
Pasal54 :  
(1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g,huruf h, huruf i, Dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling Setiap orang yang sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikecualikan lama 2 (dua) tahun Dan pidana denda paling banyakRp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).  
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh Dan / atau memberikan informasi yang dikucilkan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c Dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



No : /PPID/DESDM/2018

**TANDA BUKTI**  
**PENERIMAAN INFORMASI PUBLIK**

TelahTerima Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi  
Berupa informasi : .....  
.....  
.....

Format Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam  
NamaPemohonInformasi : .....  
Alamat : .....

Palangka Raya.....2018  
PemohonInformasi

MateraiR  
p. 6000

.....  
NamaJelas

Catatan :  
1) UU No. 14 Tahun 2008  
Pasal51 :  
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja Menggunakan informasi Publik secara melawan hokum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun Dan / atau pidana denda paling banyakRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).  
  
(2) UU No. 14 Tahun 2008  
Pasal54 :  
(1) Sebagaimana diaturd alampasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g,huruf h, huruf i, Dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling Setiap orang yang sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikecualikan lama 2 (dua) tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).  
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh Dan / atau memberikan informasi yang dikucilkan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c Dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun Dan pidana denda paling banyakRp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



No : /PPID/DESDM/2018

**TANDA BUKTI**  
**PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK**

TelahTerima Dan PejabatPengelolaInformasi Dan Dokumentasi  
Berupainformasi : .....  
.....  
.....

Format Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam  
NamaPemohonInformasi : .....

Alamat : .....

Waktu : .....WIB.....

Palangka Raya.....2018  
Pemohon Informasi

MateraiR  
p. 6000

.....  
NamaJelas

Catatan :  
1) UU No. 14 Tahun 2008  
Pasal51 :  
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja Menggunakan informasi Publik secara melawan hokum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun Dan / atau pidana denda paling banyakRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).  
  
(2) UU No. 14 Tahun 2008  
Pasal54 :  
(1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruff, hurufg,huruf h, huruf i, Dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling Setiap orang yang sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikecualikan lama 2 (dua) tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).  
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh Dan / atau memberikan informasi yang dikucilkan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c Dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



**LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK**  
**Hari/Tanggal : ..... 2018**

NO	NAMA ALAMAT	PERMINTAAN INFORMASI	JENIS INFORMASI				TINDAK LANJUT
			BER-KALA	SERTA MERTA	SETIAP SAAT	DIKE-CUALIKAN	

Mengetahui,  
Kepala DESDM  
SelakuAtasan PPID Pembantu

ERMAL SUBHAN, ST., M.T  
NIP. 19660503 199303 1 007

Palangka Raya, .....2018  
  
Sekretaris,  
Selaku PPID Pembantu

Drs. HARYO ISRAMANTO  
NIP. 19610512 198603 1 015



**LAPORAN MINGGUAN/BULANAN**  
**PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**Minggu: ..... 2018**

NO	TANGGAL & WAKTU			NAMA & ALAMAT	PERMINTAAN INFORMASI	JENIS INFORMASI				KETERANGAN
	Minta	Jawab/ Selesai	Waktu (Hari)			BER-KALA	SERTA MERTA	SETIAP SAAT	DIKE-CUALIKAN	

Palangka Raya, .....2018

Mengetahui,  
Kepala DESDM  
SelakuAtasan PPID Pembantu

Sekretaris,  
Selaku PPID Pembantu

ERMAL SUBHAN, ST., M.T  
NIP. 19660503 199303 1 007

Drs. HARYO ISRAMANTO  
NIP. 19610512 198603 1 015